



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR: 27 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT KONAWE SELATAN,**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 57 ayat (4), perlu mengatur ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akuntansi Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 18);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981 Tahun 2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 4);
13. Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 445/679 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (PPK BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan`.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT KONAWE SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan.

5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Konawe Selatan.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Konawe Selatan.
7. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Konawe Selatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip Akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SAKBLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Laporan Operasional atau Laporan Aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu.

16. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
18. Kode Rekening adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

BAB II STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB III SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT

Pasal 3

- (1) Setiap transaksi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit menyelenggarakan unit bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit wajib menyelenggarakan sistem akuntansi Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi rumah sakit.

Pasal 4

Periode akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk rumah sakit yang bersangkutan.
- (2) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit menyelenggarakan SAKBLUD.

Pasal 6

- (1) Sistem akuntansi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK.
- (2) Sistem akuntansi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan;
 - c. sistem akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 7

Pedoman akuntansi keuangan mencakup kebijakan akuntansi, Pembukuan dan kode akun standar.

Pasal 8

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi pengertian/pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 9

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit menyelenggarakan buku-buku untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian meliputi:

- a. buku jurnal penerimaan kas;
- b. buku jurnal pengeluaran kas;
- c. buku jurnal umum;
- d. buku besar/buku pembantu.

Pasal 10

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode akun neraca dan kode akun laporan operasional.
- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.

BAB IV

PELAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)RUMAH SAKIT

Pasal 11

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. Neraca;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Arus Kas; Dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 12

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan Dewan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) setiap triwulan.

Pasal 13

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bupati melalui DPKAD setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan triwulanan terdiri dari laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja keuangan.

BAB V

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

Pasal 14

- (1) Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Rumah Sakit sebagai BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK.

BAB VI

REVIEW DAN AUDIT

Pasal 15

- (1) Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direview oleh satuan pengendalian intern.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengendalian intern, review dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Review dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit.

Pasal 16

Laporan Keuangan tahunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diaudit oleh auditor eksternal.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua transaksi yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit **mulai 1 Januari 2016** wajib menggunakan SAK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati dan Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di andoolo
Pada tanggal, 31 DESEMBER 2015

H. IRWAN LALIASA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 31 Desember 2015


Hj. SITTI RAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2015